



**PERATURAN DESA KANDANGSEMANGKON
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KANDANGSEMANGKON
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA KANDANGSEMANGKON
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA KANDANGSEMANGKON
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KANDANGSEMANGKON
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSEMANGKON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KANDANGSEMANGKON

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGSEMANGKON

Dan

KEPALA DESA KANDANGSEMANGKON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSEMANGKON TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KANDANGSEMANGKON Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.490.474.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.442.986.400,00
Surplus/Defisit	Rp	47.488.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	47.488.000,00
Salisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(47.488.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KANDANGSEMANGKON.

Ditetapkan di : Kandangsemangkong

Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA KANDANGSEMANGKON,

ttu

AGUS MULYONO

Diundangkan di : Kandangsemangkon

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



UNDUKAN DESA KANDANGSEMANGKON NOMOR 03 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KANDANGSEMANGKON
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KANDANGSEMANGKON
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.410.974.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.490.474.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>493.086.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	396.595.360,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	184.292.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	184.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.763.594,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.763.594,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.164.366,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.164.366,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.750.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	79.500.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	79.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.591.040,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.591.040,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.591.040,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	48.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.600.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>335.500.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	30.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	50.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.500.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	50.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	70.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	120.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata	80.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>165.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	70.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan tempat pendaratan kapal penangkaran ikan dan sarana	70.000.000,00	DDS
4.1.91	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa Bersama)	25.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	449.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	374.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	374.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.442.986.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	47.488.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	47.488.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(47.488.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KANDANGSEMANGKON, 30 Desember 2022

KEPALA DESA KANDANGSEMANGKON

ABUS MULYONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANDANGSEMANGKON KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGSEMANGKON
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/12/413.314.03.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
KANDANGSEMANGKON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSEMANGKON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA KANDANGSEMANGKON**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kandangsemangkon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kandangsemangkon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata

- Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kandangsemangkon membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangsemangkon tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSEMANGKON TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangsemangkon Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangsemangkon
Pada Tanggal 30 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KANDANSEMANGKON**



A. SHOLIHAN S.Pd I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANDANGSEMANGKON KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KEMPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANGSEMANGKON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGSEMANGKON
KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 13 / 413.314.03.1 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Desember tahun dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kandangsemangkon perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangsemangkon Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kandangsemangkon mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kandangsemangkon menyatakan **menyepakati bersama** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangsemangkon Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangsemangkon Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kandangsemangkon

Tanda Tangan:

1. A. SHOLIHAN S Pd I
Ketua
2. YASMIAN
Wakil Ketua
3. HELMI NASUTION ST
Sekretaris
4. ABDULLAH HAKAM S. Ag
Anggota
5. FASTAFIA
Anggota
6. ZAENUL KHOLIS
Anggota
7. AL HAMDI S. S
Anggota
8. HENDRO IRAWAN
Anggota
9. HIDAYATUL MUNNAWAROH
Anggota

